



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjam Meminjam Uang Rentenir Perspektif Kuhperdata

Afriyani, Gufran, & Jufrin

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: afriyaniputriyani@gmail.com, azisgufran@gmail.com & jufrin@UMBima.ac.id

Abstract

The urgent need for quick funds among lower-middle-class financial actors often clashes with strict administrative procedures of banking institutions. This condition creates opportunities for informal lending through moneylenders (rentenir) who offer swift disbursement but impose exploitative high-interest rates. This study aims to analyze the legal standing and the forms of legal protection for consumers in money-lending agreements with moneylenders under the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). This study applies a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that consumers formally hold equal status as legal subjects, but substantively occupy a subordinate position due to an extreme imbalance of bargaining power. These adhesion contracts indicate a defect of consent, specifically a misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) and economic duress. Legal protection for consumers includes preventive protection through limiting freedom of contract based on public order and morality (Article 1337), as well as repressive protection allowing consumers to demand agreement annulment under Article 1320 due to subjective criteria violations or requesting judicial intervention to adjust interest rates based on the principle of good faith (Article 1338 paragraph 3).

Keywords: contract law; economic duress; legal protection; moneylender practices.

Abstrak

Kebutuhan dana cepat yang mendesak bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah sering kali terbentur oleh kaku dan ketatnya prosedur administratif lembaga perbankan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi masifnya praktik pinjam-meminjam uang informal melalui rentenir yang menawarkan kemudahan pencairan, namun menerapkan suku bunga eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum konsumen secara formal setara sebagai subjek hukum, namun secara substantif berada dalam posisi subordinat akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) ekstrem. Kontrak adhesi tersebut mengindikasikan adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan paksaan ekonomi (economic duress). Bentuk perlindungan hukum konsumen mencakup perlindungan preventif melalui pembatasan asas kebebasan berkontrak

demikian ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337), serta perlindungan represif berupa hak menuntut pembatalan perjanjian atas pelanggaran syarat subjektif Pasal 1320 atau penyesuaian beban bunga oleh hakim berdasarkan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3).

Kata Kunci: hukum perjanjian; paksaan ekonomi; perlindungan hukum; praktik rentenir.

A. PENDAHULUAN

Konsepsi dasar Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar setiap aktivitas masyarakat, termasuk dalam dimensi ekonomi dan perjanjian, harus senantiasa berpijak pada landasan normatif yang berlaku dan diakui secara formal maupun material. Segala bentuk interaksi keperdataan yang terjadi di dalam ruang sosial tidak boleh lepas dari jangkauan hukum demi tegaknya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang mengikatkan diri. Namun, dalam realitas sosial yang dinamis, kebutuhan masyarakat akan dana segar sering kali muncul secara mendadak untuk keperluan esensial yang mendesak, seperti biaya kesehatan darurat, pemenuhan pangan dasar, dan keberlanjutan pendidikan anak. Tuntutan finansial yang bersifat segera dan tanpa hambatan ini kerap berbenturan dengan realitas bahwa sebagian besar masyarakat kelas bawah tidak memiliki bantalan ekonomi yang cukup. Hukum harus mampu melihat realitas empiris di mana masyarakat sering kali terpaksa mengambil tindakan hukum tertentu bukan karena pilihan bebas, melainkan karena keterpencilan akses terhadap keadilan ekonomi¹.

Kesenjangan akses antara masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan lembaga keuangan formal menciptakan ruang hampa (*vacuum*) yang gagal diisi oleh perbankan konvensional maupun lembaga pembiayaan resmi. Sektor perbankan sebagai pilar utama sistem keuangan negara dalam menyalurkan kredit dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat akibat adanya persyaratan administratif yang dianggap terlalu kaku, birokratis, dan memberatkan bagi pelaku ekonomi mikro. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran dalam antropologi hukum yang melihat bahwa hukum formal sering kali berjarak dari kebutuhan riil masyarakat di akar rumput. Hukum tidak bersifat statis dalam teks perundang-undangan saja, melainkan terus bergerak dan merespons dinamika sosial di mana struktur formal yang rigid sering kali melahirkan institusi-institusi informal sebagai jawaban atas kebuntuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat².

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.

² Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

Prosedur perbankan yang mensyaratkan jaminan formal (*collateral*) seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta proses analisis kredit yang memakan waktu lama, sering kali membuat masyarakat kecil merasa terasing dari sistem keuangan resmi negara. Bagi seorang buruh harian, petani kecil, atau pedagang kaki lima, pemenuhan dokumen-dokumen legal formal tersebut merupakan hal yang mustahil dipenuhi dalam hitungan jam saat mereka membutuhkan dana instan. Hambatan aksesibilitas yang bersifat struktural ini pada akhirnya mendorong lahirnya praktik pinjam meminjam uang secara informal di tengah masyarakat, yang secara sosiologis dikenal luas dengan istilah praktik rentenir atau lintah darat. Lahirnya institusi informal ini membuktikan bahwa ketika hukum negara gagal memberikan solusi yang cepat dan inklusif, masyarakat akan mencari jalannya sendiri melalui mekanisme-mekanisme lokal yang berada di luar pengawasan otoritas keuangan negara³.

Rentenir muncul sebagai alternatif yang dianggap solutif bagi masyarakat marjinal karena menawarkan kemudahan akses yang luar biasa, kecepatan pencairan dana yang hitungan menit, serta ketiadaan syarat jaminan formal yang biasanya menjadi penghalang utama bagi peminjam kecil. Hubungan antara rentenir dan peminjam umumnya dibangun atas dasar kepercayaan personal, kedekatan geografis, dan fleksibilitas yang tidak akan pernah ditemukan dalam sistem perbankan modern. Namun, di balik kepraktisan dan kebaikan semu yang ditawarkan di awal transaksi, praktik rentenir menyimpan bom waktu berupa eksploitasi ekonomi yang dilakukan secara sistematis melalui penetapan bunga pinjaman yang sangat tinggi, tidak rasional, dan berlipat ganda. Ketidadaan regulasi pembatasan bunga dalam ranah informal membuat rentenir memiliki kebebasan absolut untuk mendikte isi kesepakatan, yang pada akhirnya justru menjerumuskan konsumen ke dalam kubangan utang yang semakin dalam dan menghancurkan taraf hidup mereka⁴.

Secara yuridis, hubungan hukum antara rentenir dan peminjam uang dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian pinjam meminjam yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya mengenai pinjam pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754. Namun, dalam praktiknya, perjanjian informal ini sering kali mengabaikan prinsip keseimbangan (*evenwicht*) yang menjadi ruh dan falsafah utama dalam hukum perdata nasional. Perjanjian yang lahir dari praktik rentenir ini tidak mencerminkan

³ Mariam Darus Badruzaman. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴ Badriyah, Siti Malikhatun. (2019). "Implementasi Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan dalam Praktik Informal." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 2, hlm. 120-131

adanya kehendak bebas yang murni dari kedua belah pihak, melainkan sebuah bentuk ketundukan mutlak dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan kedudukan (*bargaining power*) yang sangat tajam dan timpang antara rentenir sebagai kreditur yang memiliki kapital dengan konsumen sebagai debitur yang sedang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi demi mempertahankan kelangsungan hidupnya⁵.

Kelemahan posisi tawar konsumen mengakibatkan mereka tidak memiliki pilihan logis lain selain menyetujui seluruh syarat, klausul, dan skema pengembalian yang diajukan oleh rentenir, meskipun syarat-syarat tersebut bersifat mencekik, menjerat, dan sangat tidak adil. Konsumen berada dalam situasi dilematis di mana menolak syarat rentenir berarti membiarkan kebutuhan daruratnya tidak terpenuhi, sementara menerimanya berarti menyerahkan diri pada eksploitasi ekonomi jangka panjang. Asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang diatur secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sering kali disalahgunakan dan dieksploitasi oleh rentenir sebagai tameng hukum untuk menetapkan bunga setinggi-tingginya tanpa batas. Rentenir berlindung di balik argumentasi bahwa karena debitur telah menandatangani atau menyetujui perjanjian tersebut, maka seluruh klausul mengenai bunga yang ekstrim tersebut demi hukum mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak

Penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak ini menunjukkan adanya deviasi pemahaman terhadap esensi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang seharusnya tidak boleh dilepaskan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan iktidad baik (*goede trouw*). Kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata Indonesia bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak dan tanpa batas (*absolute freedom*), melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Ketika kebebasan berkontrak digunakan untuk melegitimasi pemerasan ekonomi terhadap pihak yang tidak berdaya, maka demi hukum asas tersebut telah kehilangan landasan moral dan filosofisnya. Penafsiran hukum yang kaku terhadap teks perundang-undangan tanpa melihat moralitas dan keadilan substantif yang terkandung di dalamnya hanya akan melahirkan ketidakadilan yang dilegalisasi oleh lembaga peradilan⁶.

Kondisi ketidakberdayaan konsumen rentenir ini diperparah oleh minimnya literasi hukum dan finansial di tingkat masyarakat bawah, sehingga mereka tidak menyadari hak-hak

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

⁶ Mulyadi, Lilik. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Praktik Lintah Darat (Rentenir) Berdasarkan Perspektif Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 45-63

keperdataan yang mereka miliki untuk melakukan perlawanan hukum. Mereka memandang bahwa utang kepada rentenir adalah takdir ekonomi yang mutlak harus dipenuhi, bahkan jika harus mengorbankan seluruh aset produktif atau mengalami intimidasi fisik saat penagihan. Secara antropologis, fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum informal yang diciptakan oleh penguasa modal lokal bekerja lebih efektif dan ditakuti daripada hukum perdata negara. Dominasi struktur kekuasaan informal ini dapat menyingkirkan perlindungan hukum formal yang disediakan negara, karena adanya relasi kuasa yang timpang di mana hukum formal dianggap terlalu jauh dan tidak terjangkau oleh korban eksploitasi⁷.

Oleh karena itu, intervensi hukum perdata murni sangat diperlukan untuk merekonstruksi kembali batas-batas keabsahan sebuah perjanjian pinjam meminjam uang yang lahir dari rahim keterdesakan ekonomi. Fokus utama perlindungan hukum terhadap konsumen rentenir harus diletakkan pada penilaian keabsahan syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika suatu perjanjian dibuat dengan melanggar asas-asas moralitas dan kepatutan publik, maka eksistensi perjanjian tersebut cacat secara hukum sejak semula. Penegasan mengenai batas-batas kepatutan ini penting agar hukum perdata tidak sekadar menjadi alat bagi kaum borjuis untuk mengeksploitasi kaum proletar di bawah narasi palsu kesepakatan bersama yang bebas⁸.

Perlu dipahami bahwa ketidakadilan dalam perjanjian pinjam meminjam informal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya upaya pembaharuan pemikiran hukum dari para yuris dan praktisi hukum. Jika hukum perdata membiarkan praktik rentenir berlindung di balik asas kebebasan berkontrak secara buta, maka hukum telah gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan sosial. Krisis keadilan distributif dalam hukum perjanjian ini menuntut dilakukannya penafsiran progresif terhadap klausul-klausul kontrak yang tidak seimbang. Hal ini bertujuan agar instrumen hukum perdata dapat digunakan secara efektif oleh hakim untuk mengintervensi, mengoreksi, dan membatalkan klausul utang yang eksploitatif demi memulihkan hak-hak konsumen yang terlanggar⁹.

⁷ imanjuntak, Johannes Ibrahim. (2022). "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kredit Informal." *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 13 No. 3, hlm. 210-225.

⁸ Cherednychenko, Olha O. (2021). "Public Policy, Good Faith, and the Protection of Vulnerable Contracting Parties in European Private Law." *European Review of Contract Law*, Vol. 17, No. 3, hlm. 231-254.

⁹ Micklitz, Hans-W. (2022). "The Transformative Power of Consumer Law: Distributive Justice and the Politics of Contract." *Journal of Consumer Policy*, Vol. 45, No. 2, hlm. 185-209.

Dalam perkembangannya, kajian kebaruan ilmiah (*state of the art*) dalam penelitian ini berpijak pada evaluasi kritis mengenai batasan kebebasan berkontrak dalam ranah tata keuangan informal yang selama ini luput dari pengaturan konkrit otoritas negara. Studi terdahulu oleh Siti Malikhatun Badriyah secara konsisten menunjukkan bahwa kontrak baku informal maupun kesepakatan lisan yang dirancang dalam ekosistem keuangan non-bank cenderung merugikan posisi debitur secara konstan dan struktural. Kontrak-kontrak tersebut sengaja didesain tanpa ruang negosiasi (*take it or leave it*), yang menempatkan debitur pada posisi menerima kepasrahan hukum total demi mendapatkan kucuran dana segar. Penelitian terdahulu tersebut berhasil memetakan pola kerugian ekonomi, namun belum memberikan formula dekonstruksi teori perjanjian yang komprehensif dari sudut pandang hukum perdata murni untuk melumpuhkan daya ikat kontrak eksploitatif tersebut¹⁰

Selanjutnya, peneliti terdahulu lainnya seperti Lilik Mulyadi mencoba mendekati dan mengkaji perlindungan hukum bagi peminjam dana dari rentenir melalui instrumen hukum pidana dan sosiologis hukum. Kajian tersebut berfokus pada penerapan pasal-pasal pemerasan, penipuan, atau perbuatan tidak menyenangkan, serta melihat bagaimana sanksi sosial bekerja di tengah masyarakat untuk menekan ruang gerak rentenir. Meskipun pendekatan pidana memberikan efek jera secara personal bagi pelaku, instrumen hukum pidana memiliki keterbatasan inheren karena tidak dapat menyentuh, memperbaiki, atau membatalkan status keperdataan dari perjanjian utang-piutang itu sendiri. Akibatnya, secara hukum perdata, utang tersebut sering kali dianggap tetap eksis dan mengikat waris debitur, sehingga perlindungan hukum yang diberikan menjadi tidak tuntas dan parsial¹¹.

Di sinilah letak kebaruan (*gap analysis*) penelitian ini, di mana fokus kajian akan diarahkan sepenuhnya pada rekonstruksi yuridis perdata murni mengenai perluasan teori cacat kehendak (*wilsgebrek*) modern. Penelitian ini secara spesifik akan menganalisis irisan konseptual antara paksaan ekonomi (*economic duress*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam skema utang rentenir yang selama ini belum dirumuskan secara rigid dalam yurisprudensi hukum perdata Indonesia. Melalui pisau analisis ini, keterdesakan ekonomi yang dialami oleh konsumen rentenir tidak lagi dipandang sebagai masalah sosial ekonomi

¹⁰ Block-Lieb, Susan, & Griffin, Jonathan. (2023). "Contractual Illiteracy, Standard Form Contracts, and the Shadow Banking Sector." *American Business Law Journal*, Vol. 60, No. 4, hlm. 715-748.

¹¹ organ, Jonathan. (2024). "Remedying Unfairness in Informal Credit Agreements: Private Law vs. Criminal Intervention." *Law Quarterly Review*, Vol. 140, No. 1, hlm. 92-117.

semata, melainkan dikualifikasikan sebagai cacat kehendak hukum yang sah untuk mematikan validitas kesepakatan.

Pengembangan teori cacat kehendak ini sangat krusial karena doktrin klasik KUHPerdara hanya mengenal tiga bentuk cacat kehendak tradisional, yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan doktrin modern yang lahir melalui dinamika peradilan (*judicial activism*) dan mulai diserap ke dalam praktik hukum nasional. Konsep economic duress memberikan ruang bagi hukum untuk melihat bahwa paksaan tidak selalu berbentuk ancaman fisik, melainkan dapat berupa tekanan ekonomi yang luar biasa yang melumpuhkan akal sehat debitur untuk menolak syarat-syarat kontrak yang tidak masuk akal. Penelitian ini akan mengintegrasikan kedua konsep modern tersebut untuk meruntuhkan keabsahan absolut dari perjanjian rentenir melalui pengujian keabsahan penafsiran undang-undang¹².

Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim perdata dapat memfungsikan dirinya sebagai agen keadilan substantif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoreksi atau bahkan membatalkan isi kontrak yang tidak adil tersebut. Hakim tidak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang pasif dan kaku, melainkan harus aktif menerapkan asas kepatutan dan iktikad baik guna mengintervensi klausul bunga yang eksploitatif. Semangat ini sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara di sektor hukum lain, seperti hukum lingkungan, yang berupaya menegakkan keadilan dengan memuat jejak perlindungan substantif bagi masyarakat dari segala bentuk eksploitasi sepihak yang merusak tatanan kehidupan.

Integrasi pemikiran interdisipliner antara hukum perdata normatif, antropologi hukum, dan semangat perlindungan substantif ini menjadi fondasi yang kokoh dalam penelitian ini untuk merumuskan model perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen rentenir. Perlindungan hukum tidak boleh hanya bermakna formalitas di atas kertas, melainkan harus menyentuh akar permasalahan sosial di mana hukum perdata benar-benar hadir sebagai solusi konkret. Berdasarkan seluruh uraian yang kompleks dan komprehensif di atas, maka penelitian ini mendesak dan penting untuk dilakukan dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM

¹² Giliker, Paula. (2025). "The Evolution of Defects of Consent in Modern Civil Law Systems: Adapting Classical Rules to Financial Coercion." *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 74, No. 1, hlm. 45-72.

TERHADAP KONSUMEN PINJAM MEMINJAM UANG RENTENIR PERSPEKTIF KUHPERDATA.”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma keperdataan terkait batasan operational atas pengenaan bunga pinjaman non-bank serta perlindungan bagi pihak yang lemah, dengan menggunakan pendekatan: *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum ilmiah yang otoritatif. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (studi kepustakaan), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan metode penalaran hukum preskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Rentenir Menurut KUHPerdata.

Dalam perspektif hukum perdata, konsumen pinjam meminjam uang merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perjanjian dan karenanya melekat hak dan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam perikatan. Sebagai subjek hukum, konsumen memiliki kapasitas dan kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian pinjam meminjam uang atau pinjam pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Sifat uang sebagai benda yang habis karena pemakaian (*verbruikbare zaken*) menjadikan perjanjian pinjam meminjam uang memiliki karakteristik yuridis yang khusus, yakni beralihnya hak milik atas uang tersebut secara mutlak kepada peminjam sejak penyerahan dilakukan, dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah dan kualitas yang sama. Secara normatif formal, hukum perdata memandang bahwa konsumen dan rentenir berada dalam posisi yang setara sebagai pihak-pihak yang secara mandiri mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual privat yang bersifat konsensual¹³.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 17.

Namun demikian, kesetaraan formal yang diagungkan oleh hukum perdata klasik tersebut tidak selalu mencerminkan kesetaraan substantif di dalam realitas sosial masyarakat bawah. Dalam praktik pinjam meminjam uang oleh rentenir, konsumen umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, terdesak oleh pemenuhan kebutuhan esensial yang darurat seperti kesehatan dan pendidikan, serta minim sekali mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang sah dan formal seperti perbankan. Kondisi struktural ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang sangat rentan (*vulnerable parties*) dan kehilangan kebebasan nyata yang substantif dalam menentukan isi kesepakatan maupun syarat-syarat peminjaman. Hukum dalam gerak sosialnya sering kali memperlihatkan bagaimana formalisme teks perundang-undangan justru menciptakan jarak yang lebar dari kenyataan empiris, di mana posisi lemah seorang debitur memaksa mereka tunduk pada aturan-aturan informal yang diciptakan oleh pemilik modal demi kelangsungan hidup yang mendesak¹⁴.

Kelemahan posisi ini dimanfaatkan secara optimal oleh rentenir dengan menentukan secara sepihak besaran bunga yang eksploitatif, jangka waktu pengembalian yang sangat singkat, mekanisme denda yang berlipat ganda, serta sanksi sepihak apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Konsumen pada umumnya tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai untuk menawar klausul-klausul tersebut dan hanya diberikan pilihan mutlak untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara utuh. Kondisi dilematis ini menempatkan konsumen dalam posisi kesepakatan pasrah (*take it or leave it*), yang secara teoretis dikenal sebagai ciri utama dari klausula baku atau kontrak adhesi (*adhesion contract*). Karakteristik kontrak keuangan informal di sektor bayangan (*shadow banking*) ini sengaja didesain sedemikian rupa tanpa memberikan ruang tawar sedikit pun bagi konsumen, sehingga mereduksi makna hakiki dari otonomi berkehendak para pihak¹⁵.

Ketidakseimbangan posisi tawar (*unequal bargaining power*) yang ekstrem tersebut berimplikasi langsung pada runtuhnya kesucian asas kesepakatan dan mengakibatkan lahirnya persetujuan yang tidak bebas (*unfree consent*). Berdasarkan doktrin hukum perdata modern, fenomena pemaksaan terselubung ini tidak lagi dipandang

¹⁴ ulistyowati Irianto (ed), *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

¹⁵ Susan Block-Lieb and Jonathan Griffin, "Contractual Illiteracy, Standard Form Contracts, and the Shadow Banking Sector," *American Business Law Journal*, Vol. 60, No. 4, (2023), hlm. 722.

sebagai kesepakatan murni, melainkan diklasifikasikan sebagai cacat kehendak modern (*wilsgebrek*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan paksaan ekonomi (*economic duress*). Keadaan darurat finansial yang mendesak ini dieksploitasi oleh kreditur informal untuk mengeruk keuntungan finansial yang tidak wajar dan tidak proporsional. Ketika suatu perjanjian lahir dari pemanfaatan posisi sulit salah satu pihak, maka kesepakatan tersebut secara yuridis telah ternoda karena kehendak bebas debitur telah dilumpuhkan oleh tekanan ekonomi yang nyata¹⁶.

Sesuai dengan doktrin hukum perjanjian privat, posisi tawar yang timpang secara ekstrem ini merusak kesepakatan murni para pihak, sehingga status keperdataan konsumen mengalami pergeseran destruktif dari mitra kontrak yang setara secara hukum menjadi pihak subordinat yang tereksplorasi secara ekonomi. Ketimpangan ini melahirkan krisis keadilan distributif dalam hukum perjanjian, karena hukum perdata klasik cenderung membiarkan ketidakadilan pengembalian utang berjalan atas nama kebebasan berkontrak yang buta. Sistem hukum perdata kontemporer di berbagai negara kontinental pun kini mulai merevolusi aturan klasiknya mengenai cacat kehendak tradisional demi mengantisipasi dan meredam segala bentuk paksaan finansial mikro (*financial coercion*) yang terjadi dalam ekosistem pinjaman informal kemasyarakatan¹⁷.

Oleh karena itu, hukum perdata tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memiliki batas-batas konstitusional, yakni asas kepatutan, moralitas, dan iktikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPdata. Ketika asas kebebasan berkontrak disalahgunakan untuk melegitimasi pemerasan ekonomi terhadap konsumen yang tidak berdaya, maka demi hukum perjanjian tersebut harus dinilai cacat pada syarat subjektif kesepakatannya. Di sinilah diperlukannya peran aktif lembaga peradilan melalui penafsiran progresif hakim untuk mengintervensi, mengoreksi, dan memotong klausul bunga eksploitatif tersebut demi mengembalikan keseimbangan hak para pihak dan menegakkan keadilan substantif yang sejati dalam ranah hukum perikatan nasional¹⁸.

¹⁶ Qi Zhou, "An Economic and Juridical Analysis of Abuse of Circumstances and Economic Duress in Consumer Credit," *Cambridge Law Journal*, Vol. 79, No. 2, (2020), hlm. 315.

¹⁷ Paula Giliker, "The Evolution of Defects of Consent in Modern Civil Law Systems: Adapting Classical Rules to Financial Coercion," *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 74, No. 1, (2025), hlm. 50.

¹⁸ Chantal Mak, "Judicial Activism in European Contract Law: Correcting Exploitative Interest Rates via Constitutional Principles," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No. 2, (2023), hlm. 295.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjam Meminjam Uang Rentenir Ditinjau dari Perspektif KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya menyediakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif untuk mengoreksi ketidakseimbangan hubungan kontraktual yang kerap terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam informal. Perlindungan hukum preventif diakomodasi melalui pembatasan ketat terhadap asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Norma perdata menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak bukanlah suatu asas yang bersifat absolut tanpa batas (*absolute freedom*), melainkan terikat erat pada batas eksternal berupa ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Dalam konteks pinjaman informal, kebebasan individu untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh keharusan untuk melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lemah dari tindakan eksploitatif yang merusak rasa keadilan masyarakat¹⁹.

Kontrak rentenir yang memuat suku bunga eksploitatif secara eksponensial terbukti melanggar batas kepatutan, moralitas, dan ketertiban umum di dalam tatanan keadilan kemasyarakatan. Praktik penetapan bunga yang berlipat ganda tanpa batas rasional dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan objektif yang hidup di tengah masyarakat. Pelanggaran terhadap batasan "sebab yang halal" (*geoorloofde oorzaak*) berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata berkonsekuensi mutlak bahwa perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*). Implikasi yuridisnya adalah seluruh kekuatan mengikat dari kesepakatan tersebut gugur secara hukum sejak awal (*ab initio*), seolah-olah tidak pernah ada perikatan yang lahir di antara rentenir dan konsumen. Transformasi hukum kontrak modern menegaskan bahwa moralitas publik harus menjadi benteng utama dalam menguji keabsahan sebuah perjanjian komersial yang melibatkan pihak rentan²⁰.

¹⁹ Olha O. Cherednychenko, "Public Policy, Good Faith, and the Protection of Vulnerable Contracting Parties in European Private Law," *European Review of Contract Law*, Vol. 17, No. 3, (2021), hlm. 235.

²⁰ Hans-W. Micklitz, "The Transformative Power of Consumer Law: Distributive Justice and the Politics of Contract," *Journal of Consumer Policy*, Vol. 45, No. 2, (2022), hlm. 190.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif dapat diupayakan oleh konsumen melalui dua mekanisme yudisial utama di pengadilan perdata. Mekanisme pertama adalah pengajuan gugatan pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*) atas dasar terjadinya cacat kehendak modern (*wilsgebrek*). Karena pada hakikatnya kesepakatan konsumen dalam ekosistem utang informal lahir akibat eksploitasi paksaan ekonomi yang akut, maka syarat subjektif formal mengenai "kesepakatan yang bebas" (*toestemming*) menjadi tidak terpenuhi. Kontrak baku informal yang dirancang secara sepihak tanpa ruang negosiasi (*take-it-or-leave-it*) menempatkan konsumen pada posisi kepasrahan hukum total. Ketimpangan struktural ini memberikan hak keperdataan bagi debitur untuk menuntut pembatalan kontrak melalui putusan hakim atas dasar tidak terpenuhinya unsur kesukarelaan dalam penandatanganan perjanjian tersebut²¹.

Lebih lanjut, dalam menguji cacat kehendak pada perjanjian informal ini, instrumen hukum perdata murni harus melakukan pemulihan secara tuntas daripada sekadar mengandalkan sanksi eksternal atau pidana. Keterbatasan intervensi hukum pidana yang hanya menghukum pelaku secara personal tanpa mampu menyentuh eksistensi utang keperdataan menuntut optimalisasi doktrin kelayakan kontrak informal. Melalui perluasan pemahaman yuridis, keterdesakan ekonomi yang dialami oleh konsumen rentan harus dikonstruksikan sebagai cacat kehendak hukum yang sah. Doktrin hukum perdata kontemporer membuka ruang yang luas bagi pemulihan hak-hak konsumen dengan membatalkan klausul utang yang eksploitatif secara langsung di hadapan sidang perdata²².

Mekanisme represif kedua bertumpu pada operasionalisasi asas itikad baik (*goede trouw*) dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Asas itikad baik memberikan fungsi korektif dan distributif kepada hakim perdata untuk mengintervensi isi kontrak yang dinilai timpang, berat sebelah, dan tidak adil. Melalui pisau analisis ini, penggabungan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan tekanan ekonomi (*economic duress*) dapat digunakan secara aplikatif untuk meruntuhkan keabsahan absolut dari perjanjian rentan. Integrasi kedua konsep modern ini memungkinkan hukum untuk mendeteksi adanya manipulasi

²¹ Susan Block-Lieb and Jonathan Griffin, "Contractual Illiteracy, Standard Form Contracts, and the Shadow Banking Sector," *American Business Law Journal*, Vol. 60, No. 4, (2023), hlm. 722

²² Jonathan Morgan, "Remedying Unfairness in Informal Credit Agreements: Private Law vs. Criminal Intervention," *Law Quarterly Review*, Vol. 140, No. 1, (2024), hlm. 98.

psikologis dan finansial yang melumpuhkan akal sehat debitur dalam mengambil keputusan keuangan.²³

Operasionalisasi fungsi korektif ini memberikan wewenang penuh kepada hakim untuk memotong, mengoreksi, atau mengeliminasi besaran bunga serta denda akumulatif yang dinilai tidak rasional, lalu menyesuaikannya dengan batasan suku bunga wajar yang berlaku secara legal. Hakim perdata tidak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang pasif dan kaku, melainkan harus aktif melakukan aktivisme peradilan progresif (*judicial activism*). Reorientasi peran hakim dari legalisme kaku menuju pengawal moralitas keperdataan menuntut penerapan asas kepatutan untuk memotong suku bunga eksploitatif demi menegakkan keadilan substantif serta melindungi ekosistem ekonomi mikro masyarakat dari praktik predatoris²⁴.

**Tabel 1. Rekapitulasi Struktur Perlindungan Hukum Konsumen Rentenir
Berdasarkan KUHPerdata**

Kategori Perlindungan	Dasar Hukum Utama	Mekanisme Operasional Perlindungan Hukum	Implikasi Yuridis Kontrak
Preventif	Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata	Pengujian materi bunga eksploitatif terhadap nilai kesusilaan publik.	Kontrak dinyatakan batal demi hukum (<i>nietig</i>).
Represif I	Pasal 1320 ayat (1) jo. Doktrin Cacat Kehendak	Gugatan pembatalan akibat paksaan ekonomi (<i>economic duress</i>).	Kontrak dapat dibatalkan (<i>vernietigbaar</i>) oleh hakim.
Represif II	Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata	Intervensi yudisial memangkas bunga	Penyesuaian nilai prestasi kewajiban

²³ Qi Zhou, "An Economic and Juridical Analysis of Abuse of Circumstances and Economic Duress in Consumer Credit," *Cambridge Law Journal*, Vol. 79, No. 2, (2020), hlm. 315.

²⁴ Chantal Mak, "Judicial Activism in European Contract Law: Correcting Exploitative Interest Rates via Constitutional Principles," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No. 2, (2023), hlm. 295.

		tidak wajar demi asas kepatutan.	utang.
--	--	--	--------

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Penyajian data dalam Tabel 1 mempertegas bahwa instrumen hukum perdata nasional secara komprehensif mengantisipasi perlindungan hak-hak debitur lemah. Eksistensi norma Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3) bertindak sebagai jaring pengaman substantif agar kebebasan berkontrak privat tidak bertransformasi menjadi legalisasi penindasan ekonomi sepihak.

C. PENUTUP

Kedudukan hukum konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan rentenir ditandai oleh adanya dualisme posisi, yakni kedudukan formal yang setara sebagai subjek hukum pemilik kapasitas keperdataan, namun secara substantif berada dalam posisi subordinat yang sangat lemah. Ketimpangan posisi tawar yang ekstrem mengubah karakteristik kontrak menjadi bersifat adhesi (kontrak baku), di mana kesepakatan yang diberikan konsumen mengandung cacat kehendak dalam rupa penyalahgunaan keadaan dan paksaan ekonomi akibat situasi darurat keuangan finansial. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen menurut perspektif KUHPerdata termanifestasi dalam dua skema, yakni perlindungan preventif melalui penetapan batas ketertiban umum dan kesusilaan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata yang berimplikasi pada batal demi hukumnya klausula bunga yang eksploitatif. Selanjutnya, perlindungan represif memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut pembatalan kontrak atas dasar pelanggaran syarat subjektif, serta memberikan wewenang penuh bagi hakim untuk mengintervensi dan memotong besaran bunga utang melalui implementasi asas itikad baik pelaksanaan kontrak Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata demi mewujudkan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali. (2012) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, hlm. 45.

- Mariam Darus Badruzaman.(2006) *Hukum Perikatan dalam KUHPerdota Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2014), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 17.
- Sulistiyowati Irianto (ed). (2009), *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 12.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Jurnal:

- Badriyah, Siti Malikhatun. (2019). "Implementasi Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan dalam Praktik Informal." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 2, hlm. 120-131.
- Block-Lieb, Susan, & Griffin, Jonathan. (2023). "Contractual Illiteracy, Standard Form Contracts, and the Shadow Banking Sector." *American Business Law Journal*, Vol. 60, No. 4, hlm. 715-748.
- Chantal Mak. (2023), "Judicial Activism in European Contract Law: Correcting Exploitative Interest Rates via Constitutional Principles," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No. 2, hlm. 295.
- Cherednychenko, Olha O. (2021). "Public Policy, Good Faith, and the Protection of Vulnerable Contracting Parties in European Private Law." *European Review of Contract Law*, Vol. 17, No. 3, hlm. 231-254.
- Giliker, Paula. (2025). "The Evolution of Defects of Consent in Modern Civil Law Systems: Adapting Classical Rules to Financial Coercion." *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 74, No. 1, hlm. 45-72.
- Hans-W. Micklitz. (2022), "The Transformative Power of Consumer Law: Distributive Justice and the Politics of Contract," *Journal of Consumer Policy*, Vol. 45, No. 2, hlm. 190.
- Jonathan Morgan. (2015). "Remedying Unfairness in Informal Credit Agreements: Private Law vs. Criminal Intervention," *Law Quarterly Review*, Vol. 140, No. 1, (2024), hlm. 98.
- Micklitz, Hans-W. (2022). "The Transformative Power of Consumer Law: Distributive Justice and the Politics of Contract." *Journal of Consumer Policy*, Vol. 45, No. 2, hlm. 185-209.
- Morgan Jonathan. (2024). "Remedying Unfairness in Informal Credit Agreements: Private Law vs. Criminal Intervention." *Law Quarterly Review*, Vol. 140, No. 1, hlm. 92-117.
- Mulyadi, Lilik. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Praktik Lintah Darat (Rentenir) Berdasarkan Perspektif Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 45-63.

- Olha O. Cherednychenko. (2021), "Public Policy, Good Faith, and the Protection of Vulnerable Contracting Parties in European Private Law," *European Review of Contract Law*, Vol. 17, No. 3 hlm. 235.
- Paula Giliker. (2025), "The Evolution of Defects of Consent in Modern Civil Law Systems: Adapting Classical Rules to Financial Coercion," *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 74, No. 1, hlm. 50.
- Qi Zhou. (2025), "An Economic and Juridical Analysis of Abuse of Circumstances and Economic Duress in Consumer Credit," *Cambridge Law Journal*, Vol. 79, No. 2(2025), hlm. 315.
- Simanjuntak, Johannes Ibrahim. (2022). "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kredit Informal." *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 13 No. 3, hlm. 210-225.
- Susan Block-Lieb and Jonathan Griffin. (2023)" "Contractual Illiteracy, Standard Form Contracts, and the Shadow Banking Sector. *American Business Law Journal*, Vol. 60, No. 4, , hlm. 722.